

Proses Penyusunan dan Pengukuran Efisiensi Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara

The Process of Formulating and Measuring Budget Efficiency at the Public Housing and Settlement Areas Office of Bitung City, North Sulawesi Province

Aurelia Tuerah¹, Hendrik Manossoh²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : aurelia.tuerah313@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan dan tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Anggaran disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020. Tingkat efisiensi anggaran belanja diukur berdasarkan Realisasi Belanja dibagi dengan Anggaran Belanja dikalikan (100%). Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan proses penyusunan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Pengukuran tingkat efisiensi berdasarkan laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa anggaran belanja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 dan 2020 masuk dalam kategori kurang efisien dimana persentase capaian untuk tahun anggaran 2019 sebesar 91,58% dan pada tahun 2020 persentase capaian sebesar 92,25%.

Kata kunci: Penyusunan; APBD; Efisiensi.

Abstract: This study aims to determine the process of preparing and the level of budget efficiency at the Department of Public Housing and Settlement Areas of Bitung City, North Sulawesi Province. The budget is prepared based on the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 33 of 2019 concerning Guidelines for the Preparation of the 2020 APBD. The level of efficiency of the expenditure budget is measured based on the Realization of Expenditure divided by the Expenditure Budget multiplied (100%). The type of research used is qualitative research and uses a descriptive analysis approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and literature studies. The results showed that the budgeting process at the Department of Public Housing and Settlement Areas of Bitung City, North Sulawesi Province was in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 33 of 2019 concerning Guidelines for the Preparation of the Regional Budget. The measurement of the efficiency level based on the budget realization report shows that the budget for the Public Housing and Settlement Area Office of Bitung City, North Sulawesi Province in 2019 and 2020 is in the less efficient category where the percentage of achievement for the 2019 fiscal year is 91.58% and in 2020 the percentage achievement of 92.25%.

Keyword : Preparation; APBD; Efficiency

1. PENDAHULUAN

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu dinas yang termasuk didalam perangkat daerah kabupaten/kota yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara merupakan unsur penunjang pemerintah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara di bidang kawasan permukiman dan bidang pengurusan hak-hak atas tanah dan penyuluhan pertanahan berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan.

Diterima: 21-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 29 -04-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bitung melalui Sekretariat Daerah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung melakukan penganggaran pada setiap program kerja sebagai pemenuhan tugas dan fungsi sebelum kemudian dilaksanakan secara terstruktur menurut aturan yang berlaku.

Penyusunan Anggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang. Dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran merupakan hal yang paling penting dalam sektor publik karena merupakan planning dalam membuat kegiatan serta biaya yang diperlukan dalam 1 tahun yang akan datang dan juga menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Hasil wawancara awal menyebutkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan proses penyusunan APBD khususnya tahun anggaran 2020 juga harus menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011.

Proses pelaksanaan anggaran haruslah efisien. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Agar tercapai dibutuhkan pengelola keuangan yang memiliki kinerja yang baik sehingga dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dapat berjalan secara optimal. Proses pelaksanaan anggaran termasuk didalamnya pelaporan. Dimasa pandemi COVID-19, proses pelaksanaan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung kemungkinan berjalan kurang efisien dikarenakan mengalami berbagai kendala diantaranya, pengurangan gaji/upah pegawai atau program yang tidak berjalan dengan baik serta pembatasan kegiatan dinas akibat adanya perubahan atau pergeseran anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, anggaran memegang peranan penting dalam penyusunan dan pengawasan. Maka akan memfokuskan untuk meneliti secara mendalam tentang proses Penyusunan Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara serta ingin mencari tahu Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (2020). Oleh karena itu peneliti mengangkat Judul “Proses Penyusunan Dan Pengukuran Efisiensi Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.”

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Oktober 2021. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dikumpulkan melalui kegiatan observasi langsung pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara serta wawancara dengan Ibu Preicy Saroinsong yang merupakan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sebagai responden. Data Sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara serta publikasi jurnal nasional, internasional, buku, dan peraturan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan mengumpulkan mengklasifikasikan, menganalisa, menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sesuai keadaan yang sebenarnya.

Metode analisis data untuk menjawab rumusan masalah kedua, sebagai berikut :
Pengukuran Efisiensi dilakukan dengan menghitung tingkat efisiensi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan pusat biaya dengan melakukan perbandingan antara Realisasi Belanja dengan Anggaran Belanja kemudian dikalikan 100% atau dapat dituliskan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tingkat efisiensi kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara diukur berdasarkan kriteria Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, uraiannya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% keatas Tidak Efisien	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1 Hasil

3.1.1 Proses Penyusunan Anggaran

Proses Penyusunan APBD perlu diketahui bahwa penetapan APBD itu sendiri harus tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana diatur dalam Permedagri No.13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara keduanya tentang rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD. Berikut adalah proses atau langkah beserta dengan jadwal yang ditempuh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 :

1. Musrenbang Desa (Januari)
2. Musrenbang Kecamatan (Paling Lambat Minggu kedua Februari)
3. Forum perangkat daerah (PD) Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Maret)
4. Musrenbang Provinsi (Paling lambat minggu kedua April) Musrenbang Kabupaten/Kota (Paling lambat minggu keempat Maret)
5. Penyelesaian rancangan akhir (RANKHIR) RKP (Paling akhir bulan Mei)
6. Penetapan RKP setelah penetapan RKP (Juni)
7. Pembahasan dan Kesepakatan KUA antara KDH dengan DPRD (Juni)
8. Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dengan DPRD (Juni)
9. Penyusunan RKA-PD dan RAPBD (Juli-September)
10. Pembahasan dan Persetujuan Rancangan APBD dengan DPRD (Oktober-November)
11. Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)
12. Penetapan Perda APBD (Desember)
13. Penyusunan DPA-SKPD (Desember)
14. Penyusunan Ranwal RKP dan RENJA-PD (Minggu Pertama Desember)

15. Pelaksanaan APBD Januari tahun berikutnya



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan APBD

Sumber: Sinkronisasi Perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Utara Tahun 2022

3.1.2 Pengukuran Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi didasarkan pada pusat biaya sehingga dilakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasi belanja. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi suatu anggaran yang dilihat dari besarnya tingkat persentasi capaian. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang didapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, dapat kita lihat untuk mengukur tingkat efisiensi belanja dibagi menjadi dua bagian yaitu, Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah. Sedangkan belanja Modal terdiri atas belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, serta belanja jalan, irigasi dan jaringan.

Tabel. 1.2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2019

JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	%	KRITERIA
BELANJA	26.895.953.020,00	24.632.511.026,00	91,58	Kurang Efisien
BELANJA OPERASI	15.807.099.020,00	14.937.682.526,00	94,50	Kurang Efisien
Belanja Pegawai	3.808.789.653,00	3.339.764.752,00	87,69	Cukup Efisien
Belanja Barang dan Jasa	8.638.761.354,00	8.243.881.774,00	95,43	Kurang Efisien
Belanja Hibah	3.359.548.013,00	3.354.036.000,00	99,84	Kurang Efisien
BELANJA MODAL	11.088.854.000,00	9.694.828.500,00	87,43	Cukup Efisien
Belanja Peralatan dan Mesin	1.900.000.000,00	1.378.245.000,00	72,54	Efisien
Belanja Gedung dan Bangunan	1.500.000.000,00	1.482.700.000,00	98,85	Kurang Efisien
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.688.854.000,00	6.833.883.500,00	88,88	Cukup Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DISPERKKIM Kota Bitung (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2, persentase capaian belanja pada tahun 2019 belum menunjukkan efisien bahkan kurang efisien. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian operasi adalah 94,50% sedangkan belanja

modal adalah 87,43% bila dilihat kriterianya berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 belanja operasi tergolong kurang efisien dan belanja modal tergolong cukup efisien. Adapun belanja barang dan jasa serta belanja hibah yang terdapat pada belanja operasi masih dalam kriteria kurang efisien. Maka secara keseluruhan, belanja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 memiliki persentase capaian sebesar 91,58% yang berarti kurang efisien.

Tabel. 1.3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

Jenis Belanja	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Kriteria
BELANJA	12.853.622.600,00	11.857.458.826,00	92,25	Kurang Efisien
BELANJA OPERASI	12.123.272.600,00	11.290.158.826,00	93,13	Kurang Efisien
Belanja Pegawai	3.425.441.269,00	3.353.703.040,00	97,91	Kurang Efisien
Belanja Barang	8.697.831.331,00	7.936.455.786,00	91,25	Kurang Efisien
BELANJA MODAL	730.350.000,00	567.300.000,00	77,68	Efisien
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	730.350.000,00	567.300.000,00	77,68	Efisien


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DISPERKKIM Kota Bitung (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3, efisiensi belanja pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Adapun persentase capaian belanja operasi sebesar 93,13% dan belanja modal adalah 77,68%. Bila dilihat kriteria berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 belanja operasi tergolong kurang efisien sedangkan belanja modal tergolong efisien. Adapun belanja pegawai dan belanja barang serta belanja modal yang tergolong dalam belanja operasi masih dalam kriteria kurang efisien. Maka secara keseluruhan, belanja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2020 memiliki persentase capaian sebesar 92,25% yang berarti masih kurang efisien dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Tabel. 1.4 Efisiensi Belanja Tahun Anggaran Tahun 2019-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2019	26.895.953.020,00	24.632.511.026,00	91,58
2020	12.853.622.600,00	11.857.458.826,00	92,25

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DISPERKKIM Kota Bitung (data diolah)



Gambar 1.2 Grafik Keuangan Dinas PERKKIM Kota Bitung Berdasarkan Persentase Tingkat Efisiensi

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DISPERKKIM Kota Bitung (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.2, bila persentase capaiannya semakin tinggi maka tingkat efisiensinya semakin rendah. Secara keseluruhan, realisasi belanja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sudah lebih rendah daripada anggarannya. Maka dapat dilihat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan presentase yang memiliki kriteria efisiensi yang sama. Persentase capaian pada tahun 2019 sebesar 91,58% yang termasuk dalam kriteria kurang efisien dan juga pada tahun 2020 persentase capaian sebesar 92,25% yang menunjukkan bahwa tidak mengalami peningkatan atau dapat dikatakan kriteria efisiennya masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu kurang efisien. Sehingga bila dilakukan rata-rata maka capaian belanja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara selama dua tahun tersebut menunjukkan presentase 91,91% yang tergolong masih kurang efisien.

3.2 Pembahasan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara merupakan unsur penunjang pemerintah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara di bidang kawasan permukiman dan bidang pengurusan hak-hak atas tanah dan penyuluhan pertanahan berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan.

Proses penyusunan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara haruslah dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hipotesis awal sesuai dengan hasil wawancara pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara didapati bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan proses penyusunan APBD juga harus menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun

2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, hal ini yang kemudian diteliti dengan membandingkan proses penyusunan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dengan proses penyusunan anggaran sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 didalamnya mencakup, tahapan, jadwal serta prosedur penyusunan anggaran. Hasilnya didapati bahwa proses penyusunan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan proses penyusunan anggaran yang di atur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2019, tahapan serta jadwal dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga proses penyusunan anggaran dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Anggaran yang telah disusun kemudian akan gunakan untuk menunjang tugas dan tanggungjawab serta program dinas. Dalam pelaksanaan anggaran terdapat indikator pengukuran efisiensi kinerja keuangan yang perlu diperhatikan sehingga anggaran yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan efisien dan tepat sasaran. Pengukuran tingkat efisiensi kinerja keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996. Terdapat beberapa kategori dalam kriteria efisiensi kinerja keuangan. Pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara masuk dalam kategori kurang efisien hal ini diperoleh dari pengukuran efisiensi sesuai dengan laporan realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, secara keseluruhan presentase capaian belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sebesar 91,58% yang berarti kurang efisien dan pada Tahun 2020, secara keseluruhan presentase capaian belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sebesar 92,25% yang berarti kurang efisien.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara setelah dilakukan penelitian lebih dalam ternyata telah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang merupakan peraturan khusus sebagai dasar penyusunan anggaran. Secara keseluruhan Proses Penyusunan Anggaran sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku khusus yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, baik dari proses tahapan maupun jadwal penyusunan anggaran.
2. Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019 dan 2020 kurang efisien. Ditemukan bahwa tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja pada tahun 2019 dan 2020 berada dalam kategori kurang efisien. Persentase capaian untuk tahun anggaran 2019 sebesar 91,58% dan pada tahun 2020 persentase capaian sebesar 92,25%, sehingga bila dilakukan rata-rata maka capaian belanja selama dua tahun tersebut sebesar 91,91%. Hasil ini membuktikan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara belum mengelola secara baik anggaran belanja yang ada, dimana efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2019 dan 2020 kriterianya kurang efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai sasaran.

4.2 Saran

1. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat meningkatkan transparansi kepada masyarakat, salah satunya dengan memanfaatkan

- teknologi seperti membuat situs website agar menjadi sarana untuk masyarakat umum dalam mengetahui akan proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara agar merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja. Dengan kinerja yang baik maka efisiensi belanja juga semakin baik.
 3. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara setiap bulan atau paling lama 3 bulan dilakukan evaluasi program atau kegiatan apa saja yang belum dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sehingga dapat mencapai realisasi sesuai target dan dapat meningkatkan tingkat efisiensi pada tahun yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Arnida Wahyuni Lubis, (2020). *Pengantar Akuntansi*, <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9137>. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Diyah Santi Hariyani, (2016). *Pengantar Akuntansi I (Teori & Praktik)*, Malang: Aditya Media Publishing.
- Haryanto, (2008), *Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Pendekatan Kinerja)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indiantoro, Supomo, (2012). *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.
- Koropot Riska, Poputra Agus, (2015). *Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014 Analysis Of Budgeting For Earning, Financial And Local Asset Management Department Of Kotamobagu City Budget Year 2014*, Jurnal EMBA Vol.3 No.1. <https://media.neliti.com/media/publications/2510-ID-analisis-penyusunan-anggaran-pada-dinas-pendapatan-pengelolaan-keuangan-dan-aset.pdf>.
- Kurniasih Wiwin, (2007). *Tesis Analisis Proses Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Dinas Kesehatan Yang Bersumber Dari APBD Kota Tasikmalaya* <https://core.ac.uk/download/pdf/11717476.pdf>.
- Nurmalia Hasana & Ahmad Fauzi, (2017). *Akuntansi Pemerintahan*, Bogor: In Media.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, 15 Mei 2006, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006*, 23 Mei 2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020*, 11 Juni 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 *Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*, 4 Februari 2008, Jakarta.
- Rahman Saiful, (2013). *Pelaksanaan Anggaran* <http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2013/04/Pelaksanaan-Anggaran>
- Rustam, (2016). *Analisis Proses Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Palu* 212, e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5. [file:///C:/Users/OSP-8%20SULUT/Downloads/6607-21967-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/OSP-8%20SULUT/Downloads/6607-21967-1-PB%20(2).pdf).

Surahmat Winarno, (1998), *Dasar dan Teknik Riset*, Bandung: Tarsito.